



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No. 174 K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WANDI alias BABA bin ROSIDI** ;
tempat lahir : Jakarta ;
umur / tanggal lahir : 37 tahun/18 September 1969 ;
jenis kelamin : Laki-Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Pisangan, Desa Karang Congok,
Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten
Bekasi ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2005 sampai dengan tanggal 28 Desember 2005 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Bekasi sejak tanggal 29 Desember 2005 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2006 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 7 April 2006 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2006 sampai dengan tanggal 25 April 2006 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2006 sampai dengan tanggal 19 Juli 2006 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2006 dan tanggal 19 Juli 2006 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2006 sampai dengan tanggal 17 September 2006 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 27 September 2006 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2006

Hal. 1 dari 28 Put.No.174 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 26 Nopember 2006 ;

10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I Bidang Yudisial Nomor : 125/2007/174 K/PP/2007/MA tanggal 29 Januari 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Januari 2007 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2007 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I Bidang Yudisial Nomor : 126/2007/174 K/PP/2007/MA tanggal 29 Januari 2007, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Pebruari 2007 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2005 sekira jam 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2005 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Rawa Bambu Lor Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kodya Bekasi dan di Kampung Pisangan, Desa Karang Congok, Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yaitu tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menukarkan narkoba golongan I dilakukan secara terorganisasi, perbuatan ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI, saksi ABDUL HALIK NASUTION alias ALEX bin M. YUSUF (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi MUHAJIMIN ASROFI (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi JAJA MUJIMI alias JAJA bin M. NUR (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah anggota atau bagian dari jaringan peredaran ganja, Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI dan saksi ABDUL HALIK NASUTION alias ALEX bin M. YUSUF (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) setidaknya sudah selama 3

Hal. 2 dari 28 Put.No.174 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun memperdagangkan ganja.

- Bahwa ia Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI pada tahun 1997 pernah tertangkap dan disidangkan dalam perkara kepemilikan ganja serta telah dipidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2005, sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI menghubungi saksi ABDUL HALIK NASUTION alias ALEX bin M.YUSUF (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menggunakan handphone dimana Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI berniat membeli dan minta disediakan ganja-ganja seberat 3 kg (tiga kilogram) dengan harga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada keesokan harinya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2005 sekira jam 06.00 Wib, Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI datang kerumah saksi ABDUL HALIK NASUTION alias ALEX bin M. YUSUF (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) di Kampung Lokomotif Rt.06/05, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi untuk mengambil ganja seberat 3 kg (tiga kilogram) sesuai dengan pesanan Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI tersebut, saat itu Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI mengambil ganja tersebut belum menyerahkan pembayaran seluruhnya dan dengan perjanjian sesudah laku diedarkan seluruhnya akan dibayarkan kekurangannya kepada saksi ABDUL HALIK NASUTION alias ALEX bin M. YUSUF (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah).
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2005 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI ditangkap petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi yang terdiri dari saksi RICHARD PURBA, saksi MURTOPO HADI dan saksi BUDIMAN SITORUS dirumah kontrakan Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI di Kampung Rawa Bambu Lor, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kodya Bekasi, dimana Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI sedang membagi ganja dalam bungkus-bungkusan koran yang siap diedarkan dan sudah dibungkus koran sejumlah 12 (dua belas) bungkus koran yang didalamnya berisi ganja dengan harga bervariasi yaitu 3 (tiga) bungkus koran yang didalamnya berisi ganja dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus

Hal. 3 dari 28 Put.No.174 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran yang didalamnya berisi ganja dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus koran yang didalamnya berisi ganja dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus koran yang didalamnya berisi ganja dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) bungkus koran berisi ganja tersebut dengan berat seluruhnya 1 Kg (satu kilogram) bruto yang akan diedarkan Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI melalui anak buahnya yaitu FRANGKY dan DEDI (keduanya belum ditangkap/DPO), dimana petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi berhasil menemukan 12 (dua belas) bungkus koran yang didalamnya berisi ganja dengan berat seluruhnya 1 Kg (satu kilogram), uang tunai Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dan sebuah Handphone merk Motorola sebagai alat komunikasi dalam jual beli ganja.

- Bahwa selanjutnya WANDI alias BABA bin ROSIDI mengakui masih menyimpan persediaan ganja di rumah kontrakannya yang lain di Kampung Pisangan, Desa Karang Congok, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Di tempat tersebut petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi berhasil menemukan ganja sebanyak 2 Kg (dua kilogram) dibungkus dengan plastik hitam yang disembunyikan Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI di ruangan tengah rumah kontrakan.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : 7222/KNF/2005 tanggal 9 Pebruari 2006 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa H. YULIANTONO, Bsc, Dpl.T dan kawan-kawan, mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen Drs.R.AR. Harry Anwar, SH., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus koran masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 645 (enam ratus empat puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti

Hal. 4 dari 28 Put.No.174 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun-daun kering tersebut di atas adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

- Bahwa sebagai pengembangan pengakuan Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI yang mendapatkan ganja-ganja tersebut dari saksi ABDUL HALIK NASUTION alias ALEX bin M. YUSUF (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah), maka pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2005 sekira jam 11.00 Wib petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi menangkap saksi ABDUL HALIK NASUTION alias ALEX bin M. YUSUF (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) dirumahnya di Kampung Lokomotif Rt.06/05, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Ditempat tersebut petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi berhasil menemukan 1 (satu) unit timbangan duduk, 1 (satu) handphone merk Nokia dan 1 (satu) bungkus karung plastik warna putih bergaris biru merah berisi serbuk sisa ganja yang kemudian dibungkus dengan kertas putih untuk kepentingan penyitaan.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : 7092/KNF/2005 tanggal 18 Januari 2006 yang ditanda-tangani oleh Pemeriksa H. YULIANTONO, Bsc, Dpl.T dan kawan-kawan, mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen Drs.R.AR. Harry Anwar, SH., bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar ganja dengan berat 0,4147 gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 1997 tentang Narkotika.
- Bahwa dari hasil pengembangan penyidikan, saksi ABDUL HALIK NASUTION alias ALEX bin M. YUSUF (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) mengakui pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2005, sekira jam 23.00 Wib telah menyerahkan ganja seberat 33 Kg (tiga puluh tiga kilogram) kepada saksi MUHAIMIN ASROFI (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) di rumah saksi MUHAIMIN ASROFI (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) di Perumahan Pejuang Jaya Blok C No.83 Rt.02/12 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi untuk diedarkan. Saksi ABDUL HALIK NASUTION

Hal. 5 dari 28 Put.No.174 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ALEX bin M. YUSUF (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) membawa ganja seberat 33 Kg (tiga puluh tiga kilogram) tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV No.Pol.B-8795-PT milik saksi ABDUL HALIK NASUTION alias ALEX bin M. YUSUF (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah).

- Bahwa saksi ABDUL HALIK NASUTION alias ALEX bin M. YUSUF (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) mengakui mendapatkan 33 Kg (tiga puluh tiga kilogram) ganja dari seseorang bernama EVI TAMBUNAN (belum tertangkap/DPO) sekitar bulan Desember tahun 2005.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2005, sekira jam 23.00 Wib petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAIMIN ASROFI (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) dirumahnya di Perumahan Pejuang Jaya Blok C No.83 Rt.02/12 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi tersebut. Ditempat tersebut petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi menemukan 33 Kg (tiga puluh tiga kilogram) ganja tersebut yang disembunyikan oleh saksi MUHAIMIN ASROFI (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) di lantai 2 (dua) rumahnya dan sempat dipindahkan ke emperan teras rumah saksi MUHAIMIN ASROFI (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah).
- Bahwa barang bukti daun-daun kering dengan berat bruto seluruhnya 33 (tiga puluh tiga) kilogram tersebut telah disisihkan guna kepentingan pengecekan secara laboratorium dan telah dimusnahkan guna kepentingan pembuktian di persidangan dimana setiap bungkus kertas/bal disisihkan seberat 1 (satu) kilogram bruto, sehingga total disisihkan 1 (satu) bungkus kertas coklat/bal dengan berat 4 (empat) kilogram bruto.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 7083/KNF/2005 tanggal 26 Pebruari 2006 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa H. YULIANTONO, Bsc, Dpl.T dan kawan-kawan, mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen Drs.R.AR. Harry Anwar, SH., bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 3560 gram adalah benar ganja dan terdaftar

Hal. 6 dari 28 Put.No.174 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI juga mengakui selain mendapatkan dan membeli ganja dari saksi ABDUL HALIK NASUTION alias ALEX bin M. YUSUF (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI juga pernah membeli ganja sebanyak 5 kg (lima kilogram) kepada saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2005 sekira jam 15.00 Wib.
- Bahwa transaksi pembelian 5 kg (lima kilogram) ganja pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2005 sekira jam 15.00 Wib tersebut dilakukan di depan Supermarket GIANT, Cimanggis, Jalan Raya Bogor, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI mengaku mengenal saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) dari seseorang yang bernama AHMAD YANI alias ENDAI alias KUBIL yang saat ini sedang menjalani pidana 20 (dua puluh) tahun dalam kasus Narkotika.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI dihadapan petugas Polsisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi yang terdiri dari saksi RICHARD PURBA, saksi MURTOPO HADI dan saksi BUDIMAN SITORUS menghubungi saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) melalui handphone dengan nomor handphone 081514625555 milik saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah). Pada saat itu Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI menyatakan akan membeli ganja 4 kg (empat kilogram).
- Bahwa atas pesanan Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI tersebut, saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) menghubungi bandar lain bernama JUBER (belum tertangkap/DPO). JUBER (belum tertangkap/DPO) menyatakan menyanggupi menyediakan pesanan 4 kg (empat kilogram) ganja pesanan Terdakwa WANDI

Hal. 7 dari 28 Put.No.174 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BABA bin ROSIDI tersebut dengan ketentuan harus membayar 3 kg (tiga kilogram) sedangkan sisanya 1 kg (satu kilogram) boleh dibayarkan kemudian hari setelah ganja tersebut laku.

- Bahwa menurut saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah), JUBER (belum tertangkap/DPO) menyanggupi menjual 4 kg (empat kilogram) ganja tersebut dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), menurut kesepakatan saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) dan JUBER (belum tertangkap/ DPO), orang yang mengambil uang pembayaran ganja 4 kg (empat kilogram) ganja tersebut adalah saksi JAJA MUJIMI alias JAJA bin M. NUR (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah), yang sebelumnya sudah pernah dikenalkan kepada saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) oleh JUBER (belum tertangkap/ DPO).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI sepakat untuk bertemu dengan saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) di depan Supermarket GIANT, Cimanggis, Jalan Raya Bogor, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Cimanggis Kota Depok, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2005 sekira jam 15.00 Wib.
- Bahwa pada waktu yang disepakati pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2005 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI bersama-sama petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi yang terdiri dari saksi RICHARD PURBA, saksi MURTOPO HADI dan saksi BUDIMAN SITORUS menemui saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) didepan counter Dunkin Donuts di Supermarket GIANT, Cimanggis, Jalan Raya Bogor, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Cimanggis Kota Depok tersebut, petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi menangkap saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) dan berhasil

Hal. 8 dari 28 Put.No.174 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita 1 (satu) unit handphone merek Nokia yang digunakan dalam transaksi jual beli ganja.

- Bahwa selanjutnya kepada petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Mero Bekasi saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) menunjukkan keberadaan saksi JAJA MUJIMI alias JAJA bin M. NUR (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah), yang sedang duduk di atas sepeda motor dekat lokasi tersebut.
- Bahwa kemudian petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Mero Bekasi menangkap saksi JAJA MUJIMI alias JAJA bin M. NUR (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah), yang mengetahui tempat penyimpanan ganja dan ditugaskan oleh JUBER (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil uang pembayaran jual beli ganja. Pada saat penangkapan pada diri saksi JAJA MUJIMI alias JAJA bin M. NUR (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah), ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia sebagai alat dalam komunikasi dalam jual beli ganja.
- Bahwa selanjutnya petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi yang terdiri dari saksi RICHARD PURBA, saksi MURTOPO HADI dan saksi BUDIMAN SITORUS bersama-sama dengan saksi JAJA MUJIMI alias JAJA bin M. NUR (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) serta Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI menuju tempat penyimpanan ganja dan untuk menunjukkan keberadaan JUBER (belum tertangkap/DPO) di sebuah rumah kontrakan JUBER di Komplek Hankam, Jalan H. Romli, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Di tempat tersebut petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi berhasil menemukan 19 (sembilan belas) bungkus koran berisikan ganja dengan berat bruto 56 kg (lima puluh enam kilogram) yang terdiri dari 5 (lima) bungkus koran berisikan ganja dengan berat masing-masing 1 kg (satu kilogram), 6 (enam) bungkus koran berisikan ganja dengan berat masing-masing 2 kg (dua kilogram), 2 (dua) bungkus koran berisikan ganja dengan berat masing-masing 3 kg (tiga kilogram), 6 (enam) bungkus koran berisikan ganja dengan berat

Hal. 9 dari 28 Put.No.174 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing-masing 5 ½ kg (lima setengah kilogram) dan 1 (satu) karung putih berisikan ganja dengan berat bruto 7 kg (tujuh kilogram) yang jumlah seluruhnya lebih kurang adalah 63 kg (enam puluh tiga kilogram) dan ganja tersebut akan dijual kepada Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit alat timbangan.
- Bahwa pada saat dilakukan penggrebekan dan pengeledahan oleh petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi yang terdiri dari saksi RICHARD PURBA, saksi MURTOPO HADI dan saksi BUDIMAN SITORUS, JUBER telah terlebih dahulu melarikan diri.
 - Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus koran berisikan ganja dengan berat bruto 56 kg (lima puluh enam kilogram), 1 (satu) karung putih berisikan ganja dengan berat bruto 7 kg (tujuh kilogram) yang jumlah seluruhnya lebih kurang dengan berat bruto 63 kg (enam puluh tiga kilogram) tersebut telah disisihkan guna kepentingan pengecekan secara Laboratorium dan telah dimusnahkan, guna pembuktian di persidangan dimana masing-masing bungkusnya diambil sedikit-sedikit dijadikan satu dan dimasukkan ke dalam kertas warna coklat sehingga disisihkan semuanya dengan berat bruto 2 kg (dua kilogram).
 - Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 7084/KNF/2005 tanggal 9 Pebruari 2006 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa H. YULIANTONO, Bsc, Dpl.T dan kawan-kawan, mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen Drs.R.AR. Harry Anwar, SH., terhadap barang bukti yang diterima satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1820 gram(seribu delapan ratus dua puluh gram), dengan **kesimpulan** : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti daun-daun kering tersebut di atas adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menyalurkan,

Hal. 10 dari 28 Put.No.174 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukarkan Narkotika jenis ganja yang dilakukan Terdakwa secara terorganisasi sebagaimana tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (3) huruf a Undang-Undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2005 sekira jam 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Rawa Bambu Lor Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kodya Bekasi dan Kampung Pisangan, Desa Karang Congok, Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yaitu tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menukarkan narkotika golongan I jenis tanaman, perbuatan ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI, saksi ABDUL HALIK NASUTION alias ALEX bin M. YUSUF (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi MUHAJIMIN ASROFI (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi JAJA MUJIMI alias JAJA bin M. NUR (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah anggota atau bagian dari jaringan peredaran ganja, Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI dan saksi ABDUL HALIK NASUTION alias ALEX bin M. YUSUF (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) setidaknya sudah selama 3 (tiga) tahun memperdagangkan ganja.
- Bahwa ia Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI pada tahun 1997 pernah tertangkap dan disidangkan dalam perkara kepemilikan ganja setelah dipidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2005, sekitar jam 20.00

Hal. 11 dari 28 Put.No.174 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wib Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI menghubungi saksi ABDUL HALIK NASUTION alias ALEX bin M.YUSUF (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menggunakan handphone dimana Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI berniat membeli dan minta disediakan ganja-ganja seberat 3 kg (tiga kilogram) dengan harga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada keesokan harinya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2005 sekira jam 06.00 Wib, Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI datang kerumah saksi ABDUL HALIK NASUTION alias ALEX bin M. YUSUF (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) di Kampung Lokomotif Rt.06/05, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi untuk mengambil ganja seberat 3 kg (tiga kilogram) sesuai dengan pesanan Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI tersebut, saat itu Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI mengambil ganja tersebut belum menyerahkan pembayaran seluruhnya dan dengan perjanjian sesudah laku diedarkan seluruhnya akan dibayarkan kekurangannya kepada saksi ABDUL HALIK NASUTION alias ALEX bin M. YUSUF (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah).
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2005 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI ditangkap petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi yang terdiri dari saksi RICHARD PURBA, saksi MURTOPO HADI dan saksi BUDIMAN SITORUS dirumah kontrakan Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI di Kampung Rawa Bambu Lor, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kodya Bekasi, dimana Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI sedang membagi ganja dalam bungkusan-bungkusan koran yang siap diedarkan dan sudah dibungkus koran sejumlah 12 (dua belas) bungkus koran yang didalamnya berisi ganja dengan harga bervariasi yaitu 3 (tiga) bungkus koran yang didalamnya berisi ganja dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus koran yang didalamnya berisi ganja dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus koran yang didalamnya berisi ganja dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus koran yang didalamnya berisi ganja dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) bungkus koran

Hal. 12 dari 28 Put.No.174 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan ganja tersebut dengan berat seluruhnya 1 Kg (satu kilogram) bruto yang akan diedarkan Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI melalui anak buahnya yaitu FRANGKY dan DEDI (keduanya belum tertangkap/DPO), dimana petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi berhasil menemukan 12 (dua belas) bungkus koran yang didalamnya berisi ganja dengan berat seluruhnya 1 Kg (satu kilogram), uang tunai Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dan sebuah Handphone merk Motorola sebagai alat komunikasi dalam jual beli ganja.

- Bahwa selanjutnya WANDI alias BABA bin ROSIDI mengakui masih menyimpan persediaan ganja di rumah kontrakannya yang lain di Kampung Pisangan, Desa Karang Congok, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Ditempat tersebut petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi berhasil menemukan ganja sebanyak 2 Kg (dua kilogram) dibungkus dengan plastik hitam yang disembunyikan WANDI alias BABA bin ROSIDI di ruangan tengah rumah kontrakan.
- Bahwa Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI juga mengakui selain mendapatkan dan membeli ganja dari saksi ABDUL HALIK NASUTION alias ALEX bin M. YUSUF (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI juga pernah membeli ganja sebanyak 5 kg (lima kilogram) dari saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2005 sekira jam 15.00 Wib.
- Bahwa transaksi pembelian 5 kg (lima kilogram) ganja pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2005 sekira jam 15.00 Wib tersebut dilakukan di depan Supermarket GIANT, Cimanggis, Jalan Raya Bogor, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI mengaku mengenal saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) dari seseorang yang bernama AHMAD YANI alias ENDAI alias KUBIL yang saat ini sedang menjalani pidana 20 (dua puluh) tahun dalam kasus Narkotika.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI dihadapan petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi yang terdiri dari saksi RICHARD PURBA, saksi MURTOPO HADI dan saksi

Hal. 13 dari 28 Put.No.174 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN SITORUS menghubungi saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) melalui handphone dengan nomor handphone 081514625555 milik saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah). Pada saat itu Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI menyatakan akan membeli ganja 4 kg (empat kilogram).

- Bahwa atas pesanan Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI tersebut, saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) menghubungi bandar lain bernama JUBER (belum tertangkap/DPO). JUBER (belum tertangkap/DPO) menyatakan menyanggupi menyediakan pesanan 4 kg (empat kilogram) ganja pesanan Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI tersebut dengan ketentuan harus membayar 3 kg (tiga kilogram) sedangkan sisanya 1 kg (satu kilogram) boleh dibayarkan kemudian hari setelah ganja tersebut laku.
- Bahwa menurut saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah), JUBER (belum tertangkap/DPO) menyanggupi menjual 4 kg (empat kilogram) ganja tersebut dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), menurut kesepakatan saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) dan JUBER (belum tertangkap/DPO), orang yang mengambil uang pembayaran ganja 4 kg (empat kilogram) ganja tersebut adalah saksi JAJA MUJIMI alias JAJA bin M. NUR (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah), yang sebelumnya sudah pernah dikenalkan kepada saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) oleh JUBER (belum tertangkap/DPO).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI sepakat untuk bertemu dengan saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) di depan Supermarket GIANT, Cimanggis, Jalan Raya Bogor, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Cimanggis Kota Depok, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2005 sekira jam 15.00 Wib.

Hal. 14 dari 28 Put.No.174 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yang disepakati pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2005 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI bersama-sama petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi yang terdiri dari saksi RICHARD PURBA, saksi MURTOPO HADI dan saksi BUDIMAN SITORUS menemui saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) didepan counter Dunkin Donuts di Supermarket GIANT, Cimanggis, Jalan Raya Bogor, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Cimanggis Kota Depok tersebut, petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi menangkap saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) dan berhasil disita 1 (satu) unit handphone merek Nokia yang digunakan dalam transaksi jual beli ganja.
- Bahwa selanjutnya kepada petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Mero Bekasi saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) menunjukkan keberadaan saksi JAJA MUJIMI alias JAJA bin M. NUR (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah), yang sedang duduk di atas sepeda motor dekat lokasi tersebut.
- Bahwa kemudian petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Mero Bekasi menangkap saksi JAJA MUJIMI alias JAJA bin M. NUR (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah), yang mengetahui tempat penyimpanan ganja dan ditugaskan oleh JUBER (belum tertangkap/ DPO) untuk mengambil uang pembayaran jual beli ganja. Pada saat penangkapan pada diri saksi JAJA MUJIMI alias JAJA bin M. NUR (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) diketemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia sebagai alat dalam komunikasi dalam jual beli ganja.
- Bahwa selanjutnya petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi yang terdiri dari saksi RICHARD PURBA, saksi MURTOPO HADI dan saksi BUDIMAN SITORUS bersama-sama dengan saksi JAJA MUJIMI alias JAJA bin M. NUR (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) serta

Hal. 15 dari 28 Put.No.174 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI menuju tempat penyimpanan ganja dan untuk menunjukkan keberadaan JUBER (belum tertangkap/ DPO) di sebuah rumah kontrakan JUBER di Komplek Hankam, Jalan H. Romli, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Di tempat tersebut petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi berhasil menemukan 19 (sembilan belas) bungkus koran berisikan ganja dengan berat bruto 56 kg (lima puluh enam kilogram) yang terdiri dari 5 (lima) bungkus koran berisikan ganja dengan berat masing-masing 1 kg (satu kilogram), 6 (enam) bungkus koran berisikan ganja dengan berat masing-masing 2 kg (dua kilogram), 2 (dua) bungkus koran berisikan ganja dengan berat masing-masing 3 kg (tiga kilogram), 6 (enam) bungkus koran berisikan ganja dengan berat masing-masing 5 ½ kg (lima setengah kilogram) dan 1 (satu) karung putih berisikan ganja dengan berat bruto 7 kg (tujuh kilogram) yang jumlah seluruhnya lebih kurang adalah 63 kg (enam puluh tiga kilogram) dan ganja tersebut akan dijual kepada Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit alat timbangan.

- Bahwa pada saat dilakukan penggrebekan dan penggeledahan oleh petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi yang terdiri dari saksi RICHARD PURBA, saksi MURTOPO HADI dan saksi BUDIMAN SITORUS, JUBER telah terlebih dahulu melarikan diri.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 7222/KNF/2005 tanggal 9 Pebruari 2006 yang ditanda-tangani oleh Pemeriksa H. YULIANTONO, Bsc, Dpl.T dan kawan-kawan, mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen Drs.R.AR. Harry Anwar, SH., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus korang masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 645 (enam ratus empat puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa

Hal. 16 dari 28 Put.No.174 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti daun-daun kering tersebut di atas adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukarkan Narkotika jenis ganja sebagaimana tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2005 sekira jam 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Rawa Bambu Lor Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kodya Bekasi dan Kampung Pisangan, Desa Karang Congok, Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yaitu : mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI, saksi ABDUL HALIK NASUTION alias ALEX bin M. YUSUF (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi MUHAJIMIN ASROFI (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi JAJA MUJIMI alias JAJA bin M. NUR (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah anggota atau bagian dari jaringan peredaran ganja, Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI dan saksi ABDUL HALIK NASUTION alias ALEX bin M. YUSUF (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) setidaknya sudah selama 3

Hal. 17 dari 28 Put.No.174 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun memperdagangkan ganja.

- Bahwa ia Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI pada tahun 1997 pernah tertangkap dan disidangkan dalam perkara kepemilikan ganja setelah dipidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2005, sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI menghubungi saksi ABDUL HALIK NASUTION alias ALEX bin M.YUSUF (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menggunakan handphone dimana Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI berniat membeli dan minta disediakan ganja-ganja seberat 3 kg (tiga kilogram) dengan harga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada keesokan harinya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2005 sekira jam 06.00 Wib, Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI datang kerumah saksi ABDUL HALIK NASUTION alias ALEX bin M. YUSUF (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) di Kampung Lokomotif Rt.06/05, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi untuk mengambil ganja seberat 3 kg (tiga kilogram) sesuai dengan pesanan Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI tersebut, saat itu Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI mengambil ganja tersebut belum menyerahkan pembayaran seluruhnya dan dengan perjanjian sesudah laku diedarkan seluruhnya akan dibayarkan kekurangannya kepada saksi ABDUL HALIK NASUTION alias ALEX bin M. YUSUF (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah).
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2005 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI ditangkap petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi yang terdiri dari saksi RICHARD PURBA, saksi MURTOPO HADI dan saksi BUDIMAN SITORUS dirumah kontrakan Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI di Kampung Rawa Bambu Lor, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kodya Bekasi, dimana Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI sedang membagi ganja dalam bungkus-bungkusan koran yang siap diedarkan dan sudah dibungkus koran sejumlah 12 (dua belas) bungkus koran yang didalamnya berisi ganja dengan harga bervariasi yaitu 3 (tiga) bungkus koran yang didalamnya berisi ganja dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus

Hal. 18 dari 28 Put.No.174 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran yang didalamnya berisi ganja dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus koran yang didalamnya berisi ganja dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus koran yang didalamnya berisi ganja dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) bungkus koran berisikan ganja tersebut dengan berat seluruhnya 1 Kg (satu kilogram) bruto yang akan diedarkan Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI melalui anak buahnya yaitu FRANGKY dan DEDI (keduanya belum tertangkap/DPO), dimana petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi berhasil menemukan 12 (dua belas) bungkus koran yang didalamnya berisi ganja dengan berat seluruhnya 1 Kg (satu kilogram), uang tunai Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dan sebuah Handphone merk Motorola sebagai alat komunikasi dalam jual beli ganja.

- Bahwa selanjutnya WANDI alias BABA bin ROSIDI mengakui masih menyimpan persediaan ganja dirumah kontrakannya yang lain di Kampung Pisangan, Desa Karang Congok, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Ditempat tersebut petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi berhasil menemukan ganja sebanyak 2 Kg (dua kilogram) dibungkus dengan plastik hitam yang disembunyikan WANDI alias BABA bin ROSIDI diruangan tengah rumah kontrakan.
- Bahwa Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI juga mengakui selain mendapatkan dan membeli ganja dari saksi ABDUL HALIK NASUTION alias ALEX bin M. YUSUF (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI juga pernah membeli ganja sebanyak 5 kg (lima kilogram) dari saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2005 sekira jam 15.00 Wib.
- Bahwa transaksi pembelian 5 kg (lima kilogram) ganja pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2005 sekira jam 15.00 Wib tersebut dilakukan di depan Supermarket Giant, Cimanggis, Jalan Raya Bogor, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Cimanggis Kota Depok. Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI mengaku mengenal saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) dari seseorang yang bernama

Hal. 19 dari 28 Put.No.174 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD YANI alias ENDAL alias KUBIL yang saat ini sedang menjalani pidana 20 (dua puluh) tahun dalam kasus Narkotika.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI dihadapan petugas Polsisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi yang terdiri dari saksi RICHARD PURBA, saksi MURTOPO HADI dan saksi BUDIMAN SITORUS menghubungi saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) melalui handphone dengan nomor handphone 081514625555 milik saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah). Pada saat itu Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI menyatakan akan membeli ganja 4 kg (empat kilogram).
- Bahwa atas pesanan Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI tersebut, saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) menghubungi bandar lain bernama JUBER (belum tertangkap/DPO). JUBER (belum tertangkap/DPO) menyatakan menyanggupi menyediakan pesanan 4 kg (empat kilogram) ganja pesanan Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI tersebut dengan ketentuan harus membayar 3 kg (tiga kilogram) sedangkan sisanya 1 kg (satu kilogram) boleh dibayarkan kemudian hari setelah ganja tersebut laku.
- Bahwa menurut saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah), JUBER (belum tertangkap/DPO) menyanggupi menjual 4 kg (empat kilogram) ganja tersebut dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), menurut kesepakatan saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) dan JUBER (belum tertangkap/ DPO), orang yang mengambil uang pembayaran ganja 4 kg (empat kilogram) ganja tersebut adalah saksi JAJA MUJIMI alias JAJA bin M. NUR (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah), yang sebelumnya sudah pernah dikenalkan kepada saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) oleh JUBER (belum tertangkap/ DPO).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI sepakat

Hal. 20 dari 28 Put.No.174 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dengan saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) di depan Supermarket Giant, Cimanggis, Jalan Raya Bogor, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Cimanggis Kota Depok, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2005 sekira jam 15.00 Wib.

- Bahwa pada waktu yang disepakati pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2005 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI bersama-sama petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi yang terdiri dari saksi RICHARD PURBA, saksi MURTOPO HADI dan saksi BUDIMAN SITORUS menemui saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) didepan counter Dunkin Donuts di Supermarket GIANT, Cimanggis, Jalan Raya Bogor, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Cimanggis Kota Depok tersebut, petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi menangkap saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) dan berhasil disita 1 (satu) unit handphone merek Nokia yang digunakan dalam transaksi jual beli ganja.
- Bahwa selanjutnya kepada petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Mero Bekasi saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) menunjukkan keberadaan saksi JAJA MUJIMI alias JAJA bin M. NUR (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah), yang sedang duduk di atas sepeda motor dekat lokasi tersebut.
- Bahwa kemudian petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Mero Bekasi menangkap saksi JAJA MUJIMI alias JAJA bin M. NUR (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah), yang mengetahui tempat penyimpanan ganja dan ditugaskan oleh JUBER (belum tertangkap/ DPO) untuk mengambil uang pembayaran jual beli ganja. Pada saat penangkapan pada diri saksi JAJA MUJIMI alias JAJA bin M. NUR (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah), ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia sebagai alat dalam komunikasi dalam jual beli ganja.
- Bahwa selanjutnya petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi

Hal. 21 dari 28 Put.No.174 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari saksi RICHARD PURBA, saksi MURTOPO HADI dan saksi BUDIMAN SITORUS bersama-sama dengan saksi JAJA MUJIMI alias JAJA bin M. NUR (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WIRAWAN NASUTION alias RIO WAHYUDI alias WIRA bin ZULKIFLI NASUTION (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) serta Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI menuju tempat penyimpanan ganja dan untuk menunjukkan keberadaan JUBER (belum tertangkap/DPO) di sebuah rumah kontrakan JUBER di Komplek Hankam, Jalan H. Romli, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Di tempat tersebut petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi berhasil menemukan 19 (sembilan belas) bungkus koran berisikan ganja dengan berat bruto 56 kg (lima puluh enam kilogram) yang terdiri dari 5 (lima) bungkus koran berisikan ganja dengan berat masing-masing 1 kg (satu kilogram), 6 (enam) bungkus koran berisikan ganja dengan berat masing-masing 2 kg (dua kilogram), 2 (dua) bungkus koran berisikan ganja dengan berat masing-masing 3 kg (tiga kilogram), 6 (enam) bungkus koran berisikan ganja dengan berat masing-masing 5 ½ kg (lima setengah kilogram) dan 1 (satu) karung putih berisikan ganja dengan berat bruto 7 kg (tujuh kilogram) yang jumlah seluruhnya lebih kurang adalah 63 kg (enam puluh tiga kilogram) dan ganja tersebut akan dijual kepada Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit alat timbangan.

- Bahwa pada saat dilakukan penggrebekan dan pengeledahan oleh petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi yang terdiri dari saksi RICHARD PURBA, saksi MURTOPO HADI dan saksi BUDIMAN SITORUS, JUBER telah terlebih dahulu melarikan diri.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 7222/KNF/2005 tanggal 9 Februari 2006 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa H. YULIANTONO, Bsc, Dpl.T dan kawan-kawan, mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen Drs.R.AR. Harry Anwar, SH., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus koran masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 645 (enam

Hal. 22 dari 28 Put.No.174 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti daun-daun kering tersebut di atas adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mempunyai dalam persediaan, menyimpan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja sebagaimana tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 17 Juli 2006 sebagai berikut :

- "1. Menyatakan Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menyalurkan, Menjual, Membeli, Menyerahkan, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli atau Menukar Narkotika Golongan I dan Dilakukan Secara Terorganisasi sebagaimana di atur dalam Pasal 82 ayat (3) Huruf a Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Primair, serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair, dakwaan Lebih Subsidair ;
- "2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI, dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- "3. Menyatakan barang bukti 12 (dua belas) bungkus koran berisi daun ganja dengan berat netto 645 gram setelah diperiksa dilabkrim sisa barang bukti dengan berat netto 615 gram, 1 (satu) plastik hitam berisi

Hal. 23 dari 28 Put.No.174 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja dengan berat netto sebesar 1750 gram setelah diperiksa dilabkrim sisa barang bukti dengan berat netto 1720 gram dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Handphone merk Motorola dan uang tunai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dirampas untuk Negara ;

- "4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.622/PID/B/2006/ PN.BKS. tanggal 23 Agustus 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- "1. Menyatakan Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan dalam dakwaan Primair ;
- "2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
- "3. Menyatakan Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menukarkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";
- "4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WANDI alias BABA bin ROSIDI dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun ;
- "5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
- "6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan padanya ;
- "7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- "8. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit hand phone merk Motorola dan uang tunai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dirampas untuk negara, selanjutnya ;
 - 12 (dua belas) bungkus koran masing-masing berisikan daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 645 (enam ratus empat puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun ganja kering dengan berat netto 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- "9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 24 dari 28 Put.No.174 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 296/Pid/2006/PT.Bdg. tanggal 22 Nopember 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- "- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- "- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 23 Agustus 2006 Nomor : 622/Pid.B/2006/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut ;
- "- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- "- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding saja sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.01/Kasasi/Akta.Pid/2007/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Januari 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Januari 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 Januari 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Desember 2006 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 Januari 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah dan keliru menerapkan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya karena pertimbangan hukum putusannya hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri, padahal unsur dilakukan secara terorganisasi telah terbukti berdasarkan penjelasan pasal 82 ayat (3) Undang-Undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dilakukan

Hal. 25 dari 28 Put.No.174 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terorganisasi adalah tindak pidana Narkotika tersebut, dilakukan oleh sekelompok orang secara rapih, tertib dan rahasia serta mempunyai jaringan nasional dan internasional yang dilakukan dengan terencana, dihubungkan dengan fakta di persidangan Ter-dakwa Wandu alias Baba bin Rosidi, saksi Jaya Mujimi, saksi Wirawan Nasution, saksi Abdul Halik, saksi Muhaimin Asrofi bagian dari jaringan peredaran ganja, Terdakwa Wandu dan saksi Abdul Halik, setidaknya sudah 3 (tiga) tahun memperdagangkan ganja, dan Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan jual beli Narkotika jenis ganja dengan saksi Wirawan Nasution, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi yaitu saksi Budiman Sitorus, saksi Richard Purba, saksi Murtopohadi dan saksi Feni Efendi pada hari Kamis 8 Desember 2005 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Rawa Lumbu Lor, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi dan pada waktu ditangkap Terdakwa sedang membagi-bagikan ganja dalam paket-paket untuk siap diedarkan (dijual), juga ditemukan 12 bungkus ganja seberat 1 kg (satu kilogram) dan uang tunai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan ganja yang akan disetorkan kepada saksi Abdul Halik Nasution, dan 1 (satu) buah hand phone motorola yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dalam jual beli Narkoba, disamping itu Terdakwa mengakui masih menyembunyikan \pm 2 kg daun ganja.

Kemudian Terdakwa atas perintah Petugas Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi untuk menghubungi saksi Wirawan Nasution dengan menyatakan akan membeli 4 (empat) kg ganja dan orang yang mengambil uang pembayaran adalah saksi Jaya Mujimi, ternyata pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2005 Terdakwa bertemu dengan saksi Wirawan Nasution untuk melakukan transaksi jual beli ganja, kemudian saksi Jaya Mujimi ditangkap dekat lokasi tersebut karena mengetahui tempat penyimpanan ganja ternyata ditemukan ditempat penyimpanan tersebut 19 (sembilan belas) bungkus koran berisikan ganja dengan berat 56 kg (lima puluh enam kilogram), oleh karena itu sesuai fakta persidangan tersebut di atas maka Terdakwa Wandu alias Baba bin Rosidi, saksi Jaya Mujimi, saksi Wirawan Nasution dan saksi Abdul Halik merupakan anggota atau bagian dari jaringan peredaran Narkotika, sehingga unsur dilakukan secara terorganisasi telah terbukti secara syah ;

2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena pidana badan dan denda yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan, padahal

Hal. 26 dari 28 Put.No.174 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 . :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) berwenang untuk mengambil alih putusan Pengadilan Negeri sepanjang pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

mengenai alasan ke-2 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum yaitu berat ringannya pidana merupakan wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi, lagi pula dalam menjatuhkan pidana tersebut judex facti telah mempertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan pasal 197 ayat (1) f KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJASAAN NEGERI BEKASI** tersebut ;

Hal. 27 dari 28 Put.No.174 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 20 Februari 2007** oleh **Artidjo Alkostar, SH.,LLM.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.** dan **I Made Tara, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.MH.
ttd./ I Made Tara, SH.

K e t u a :
ttd./ Artidjo Alkostar, SH.LLM

Panitera Pengganti :
ttd./ Ny. Mariana Sondang MP, SH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
PANITERA
PANITERA MUDA PERKARA PIDANA UMUM

(M.D. PASARIBU, SH.,H.M.Hum)
Nip.040036589

Hal. 28 dari 28 Put.No.174 K/Pid/2007